



## Peran Anggota DPRD Perempuan dalam Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Kota Palembang, 2014-2019

Tsania Azzahra<sup>1</sup>, Ardiyan Saptawan<sup>1</sup>, Mardianto<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Korespondensi: [sansantsania98@gmail.com](mailto:sansantsania98@gmail.com)

### Abstrak

Artikel ini menganalisis kegiatan dan peran yang dilakukan oleh anggota DPRD perempuan terhadap penyusunan peraturan daerah di kota Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Dye yang merupakan pengembangan teori dari Easton yang terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan yaitu input, process, output, feedback dan lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan anggota DPRD perempuan sudah berperan sebagaimana mestinya meskipun jumlah perwakilan perempuan dalam legislasi minim, namun tidak menjadikan sebuah hambatan untuk bekerja sama dengan yang dilakukan oleh anggota laki-laki dan dapat menunjukkan bahwa perempuan juga penting untuk terlibat dalam legislasi mengenai penyusunan peraturan daerah dengan pendapat-pendapatnya dapat diterima di pemerintah dan masyarakat. Peneliti menyarankan agar anggota DPRD perempuan agar lebih progresif lagi mengenai isu-isu perempuan dalam pembuatan peraturan daerah.

**Kata kunci:** anggaran, corona, COVID-19, pandemi, pemerintah, sektor publik

### Abstract

*Coronavirus disease (COVID-19) has caused government organizations, both central and regional, to refocusing their budgets to anticipate the systemic impact of COVID-19. This article aims to analyze how public organizations manage their budgets in the era of the COVID-19. To answer this problem, researchers conducted qualitative research in 2020 at the Education Agency of Bandung District, West Java Province. Data were collected by observation and in-depth interviews with several informants who were selected purposively. Researchers also collect secondary data through documentation. Borrowing the framework developed by Shafritz and Russel (2020), researchers argues that budget management at the Education Agency of Bandung District was democratic, fair and careful, but not yet transparent, highly moral and accountable. The researcher recommends that the Education Agency of Bandung District make serious efforts to increase the degree of transparency, accountability, high morals in their budget management.*

**Keywords:** budget, corona, COVID-19, government, pandemic, public sector

### RIWAYAT ARTIKEL

Diterima: 02/11/2020

Ditelaah: 10/02/2021

Diterbitkan: 20/06/2021

### KUTIPAN

Azzahra, T., Saptawan, A., Mardianto, M. (2021).

Peran anggota DPRD perempuan dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Palembang, 2014-2019.

*PESIRAH: Jurnal*

*Administrasi Publik*, 2(1), 1-14, doi:

10.47753/pjap.v2i1.25



## PENDAHULUAN



Perkembangan zaman yang semakin maju menuntut peran serta perempuan dalam pembangunan. Adanya tuntutan peran perempuan dalam pembangunan sehingga muncul pengertian peran ganda. Peran perempuan Indonesia dengan peran ganda belum bisa berjalan dengan baik. Perempuan Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai manusia yang dalam situasi dilematis. Perempuan Indonesia dituntut untuk berperan dalam semua sector dan muncul tuntutan agar perempuan Indonesia tidak melupakan kodrat sebagai perempuan. Situasi dilematis yang dihadapi oleh para perempuan dialami oleh perempuan Indonesia yang berkarier. Perempuan karier merasa terpanggil untuk mendarmabaktikan bakat dan keahliannya bagi perkembangan bangsa dan Negara. Perempuan sering dihantui oleh opini yang ada di dalam masyarakat bahwa perempuan harus mengabdikan pada keluarga.

Seperti yang kita ketahui bahwa setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Seperti yang telah tercantum pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Akan tetapi hal tersebut tidak tercipta dalam hal hak-hak berpolitik perempuan. Munculnya kesenjangan-kesenjangan akses, hak dan peran perempuan dalam politik bila dibandingkan dengan kaum laki-laki dengan minimnya kuantitas serta kualitas perempuan dalam jabatan publik yang bisa memperjuangkan baik kepentingan perempuan sendiri maupun kepentingan rakyat banyak. Masih sedikit perempuan yang menduduki jabatan publik dan mampu berperan aktif dalam kehidupan politik. Beberapa pihak menilai bahwa naiknya perempuan dalam jabatan publik tersebut tak lepas dari pengaruh laki-laki.

Permasalahan mendasar yang membuat rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik pada umumnya dan di lembaga legislatif (DPRD) pada khususnya ini adalah masih besarnya citra yang melekat di masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah yang hanya cocok mengurus di ranah domestic tidak pantas untuk masuk dalam ranah publik yang identik dengan dunia yang keras, yang memerlukan akal, dipenuhi dengan debat dan membutuhkan pemikiran yang cerdas (Handoyono, 2017:167). Oleh karena itu, perempuan dipandang tidak pantas masuk dalam ranah politik dengan kata lain perempuan selalu dijadikan kaum kelas dua. Diskriminasi perempuan atau ketidakadilan gender dalam berbagai sektor kehidupan termasuk dalam bidang politik telah mendapat perhatian dunia. Perempuan dianggap sebagai sosok yang lebih mengutamakan perasaan dibandingkan dengan rasionalitas. Perempuan yang turut berpartisipasi dalam setiap pekerjaan masih saja dipandang sebelah mata. Perempuan dianggap makhluk lemah yang tidak mampu memimpin dan ikut campur dalam kebijakan, termasuk dalam berpolitik, hal itu terjadi karena adanya penyalahartian konsep gender.

Ketimpangan gender ini akhirnya menimbulkan ketidakadilan gender, sehingga PBB melakukan upaya melalui penetapan kebijakan khusus yang dikenal sebagai kebijakan affirmative action yang bukan hanya berupaya untuk meningkatkan kedudukan perempuan dan laki-laki saja tetapi juga dimaksudkan agar perempuan memiliki kekuatan dalam mempengaruhi dalam situasi yang didominasi oleh kaum laki-laki. Kebijakan affirmative action benar-benar dilaksanakan diharapkan akan memperkuat kedudukan perempuan dalam politik (Parasher&George, 2012:79). Keadaan yang setara akan memungkinkan perempuan memiliki posisi yang sama dengan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan.

Terkadang perempuan hanya dibutuhkan dalam ranah politik jika dalam situasi dan kondisi tertentu seperti kaum laki-laki akan meraih suatu posisi puncak atau jabatan politik tertentu khususnya dalam masa kampanye, perempuan dijadikan sebagai alat atau senjata untuk mencapai maksudnya tersebut. Hal tersebut dikarenakan kaum perempuan memiliki kegiatan di masyarakat yang dikatakan cukup efektif jika digunakan dalam kampanye seperti halnya pengajian rutin mingguan, arisan mingguan dan bulanan serta kegiatan PKK. Perlu adanya upaya tersendiri, jika kedepannya kaum perempuan tetap dipandang semacam ini. Oleh karena itu, kaum perempuan harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat berpartisipasi aktif dalam ranah politik (Handoyono, 2007:167).



Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang No. 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Hak Politik Perempuan yang di dalamnya mengatur mengenai perwujudan kesamaan kedudukan, jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik. Kebijakan affirmative action terhadap perempuan dalam bidang politik setelah berlakunya perubahan UUD 1945 dimulai dengan disahkannya UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Bab VII tentang pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota pada pasal 55 dikatakan bahwa daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan, dan pasal 56 ayat (2) dikatakan di dalam daftar bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon. Undang-Undang ini membuka ruang bagi perempuan untuk menjadi wakil masyarakat, sehingga akan mendorong demokrasi Indonesia lebih merata untuk seluruh warga masyarakat tidak terkecuali perempuan. Sehingga diterapkan dengan adanya undang-undang No 8 tahun 2012 membuat demokrasi di Indonesia akan membaik, dan perempuan akan semakin terdorong untuk terlibat aktif di dalam pembuatan peraturan-peraturan maupun kebijakan-kebijakan. Tidak hanya di legislatif pusat saja, legislatif daerah juga memiliki hal yang sama, seperti di Kota Palembang Sumatera Selatan memiliki permasalahan yang sama. Legislator perempuan di Kota Palembang memiliki jumlah yang sangat sedikit.

Dalam menjalankan peran sebagai anggota dewan tentunya perempuan anggota dewan pun harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya itu, seperti yang diketahui bahwa anggota dewan memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam pasal 41 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 41 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa "DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan." Dalam hal menjalankan fungsi legislasinya, setiap anggota dewan memiliki hak-hak tersendiri yaitu hak inisiatif dan hak amandemen. Hak inisiatif adalah hak untuk mempraksai pembuatan undang-undang dengan mengusulkan rancangan undang-undang (Sunarto, 2012:86-87). Melihat hal minim anggota dewan perempuan pun harus dapat menjalankan setiap fungsi dan haknya. Setiap anggota dewan berhak menggunakan setiap hak khususnya menyangkut fungsi legislasi baik itu hak inisiatif maupun hak amandemen.

Menurut Thomas dan Welch (dalam Nur Iman Subono, Jurnal Sosial Demokrasi, 2009:60) anggota parlemen perempuan memiliki kecenderungan untuk memberikan prioritas yang besar dibandingkan dengan anggota parlemen laki-laki dalam kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu seperti keluarga, anak-anak, Pendidikan, kesehatan dan perempuan. Dalam hal ini anggota dewan laki-laki yang lebih lantang memegang kendali alur isu-isu lokal baik pada tataran fraksi maupun komisi, dengan adanya kenyataan bahwa masih minimnya keterwakilan perempuan dalam ranah politik khususnya di DPRD Kota Palembang yang berimbas pada kualitas kebijakan yang dikeluarkan oleh DPRD kota Palembang. Tingkat representasi perempuan dalam parlemen jika dilihat dari segi kuantitas memang masih minim, namun jika anggota dewan perempuan memiliki kualitas diri yang memadai bukan hal yang tidak mungkin jika kepentingan perempuan akan terangkat dalam bentuk peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan.

Jenis keterwakilan perempuan dalam parlemen menurut Dra. Latifa Iskandar (Anggota Fraksi PAN DPR RI) (dalam Mukaromah, 2012:17) ada dua yaitu : (1) keterwakilan/idegagasan, (2) keterwakilan keberadaan (eksistensi) yang mempunyai dua jenis yaitu pertama, tidak diwakilkan kepada selain perempuan; kedua, perempuan harus diwakili oleh perempuan juga, karena lebih mengetahui tentang kebutuhan perempuan adalah perempuan sendiri.

Hadirnya perempuan di legislatif akan memfasilitasi aspirasi perempuan karena ketidakadaan perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan berkolerasi terhadap rumitnya menyalurkan aspirasi perempuan. Perempuan dan laki-laki mempunyai kepentingan yang berbeda. Faktanya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif kota Palembang masih minim, jumlah perempuan pemilih di Kota



Palembang pada tahun 2019 adalah 568,826 penduduk, dan jumlah pemilih laki-laki di Kota Palembang adalah 557,261 penduduk, secara kuantitas jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, namun jumlah ini tidak dapat terwakili dan tercermin secara proposional di dalam beberapa bidang terutama bidang politik. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.1 data yang ada dari periode 2009, 2014 dan 2019.

Berdasarkan penelitian yang telah diketahui bahwasannya dari tiga periode tahun 2009, 2014, dan 2019 jumlah anggota perempuan di DPRD Kota Palembang menurun tiap periodenya. Dinyatakan bahwa pada tahun 2009, peran wanita pada lembaga legislative hanya 0,20% sedangkan di tahun 2014 menurun menjadi 0,16%, sama halnya dengan tahun 2019 menurun menjadi 0,8% saja. Sebagaimana data yang telah diperoleh dari penelitian sebelumnya adalah semakin sedikitnya jumlah anggota DPRD perempuan dalam legislasi pemerintahan, secara realita hal tersebut dari 50 kursi di DPRD Kota Palembang, namun pada tahun 2004 hanya 10 kursi atau 0,20% keterwakilan perempuan, pada periode tahun 2014 dari 50 kursi, hanya 8 atau 0,16% keterwakilan perempuan, juga pada tahun 2019 menurun kembali menjadi hanya 4 atau 0,08% keterwakilan perempuan dari 50 kursi di DPRD Kota Palembang.

Peran anggota legislatif perempuan telah ditunjukkan dengan beberapa program yang tengah dilaksanakan maupun yang masih dalam tahap pelaksanaan. Anggota legislatif perempuan DPRD Kota Palembang dalam melaksanakan perannya juga mengutakan program-program terkait kepentingan perempuan ke dalam agenda kerja mereka. Program-program tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan ibu dan anak, kemiskinan dan masalah-masalah KDRT. Dukungan dan kerjasama dari lembaga anggota legislative perempuan sering melakukan sosialisasi dan penyuluhan dalam hal pemberdayaan potensi perempuan di Kota Palembang.

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejauh mana peran anggota DPRD perempuan berpartisipasi dalam menyuarakan aspirasinya pada proses pembuatan pertauran pemerintah daerah Kota Palembang. Serta melakukan fungsi koordinasi dengan pemerhati perempuan dan lembaga pemberdayaan perempuan untuk mendapatkan informasi dan masukan serta saran.

Peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Palembang melakukan kontribusi dan peran kecilnya terhadap hasil Perda yang tercantum di Peraturan Daerah tahun 2014-2019 pada Perda yang menyangkut Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang dimana pada masa itu penyelenggaraan Kota Layak Anak merupakan kebijakan baru yang harus dilaksanakan pada setiap Kota. Kota Layak Anak (KLA) merupakan system pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak di Kota Palembang. Partisipasi anggota DPRD perempuan dalam membuat Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak ini merupakan kontribusi dan representasi dari terealisasinya peranan anggota dalam membuat keputusan.

Selama periode 2014-2019 peraturan daerah yang dihasilkan DPRD kota Palembang ada sekita 55 (lima puluh lima) peraturan daerah, namun sayangnya anggota perempuan dalam legislatif pada setiap periodenya berkurang dan semakin sedikit jumlahnya. Kenyataan ini yang membuat harus adanya peran dan sejauh mana perempuan itu sendiri berperan dalam anggota legislatif yang sebagai pembuat formulasi kebijakan agar lebih banyak yang menyuarakan atau mewakili aspirasi dari perempuan dan memanfaatkan hak inisiatif yang dimilikinya. Untuk itu perlu sekali pemahaman dan kemampuan anggota dewan perempuan dalam mengangkat isu-isu perempuan dan menjalankan tugas, fungsi dan hak yang dimilikinya, sehingga kaum perempuan dapat terwakili dengan baik.

Peraturan undang-undang no 8 tahun 2012 pasal 5 tersebut berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia termasuk di provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang. Dengan disahkannya peraturan yang seharusnya setiap partai politik harus memenuhi partisipasi perempuan di dalam perpolitikan mampu mengadirkan perubahan yang baik dari susut pandang perempuan, di DPRD Kota Palembang jumlah anggota DPRD





perempuan kota Palembang masih berjumlah 4 (empat) dari 50 (lima puluh) kursi anggota DPRD yang tersedia untuk periode 2019-2024.

Ikut serta dan kekritisan perempuan di dalam pembuatan kebijakan akan membuat suatu kebijakan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan kota Palembang, dan dengan jumlah yang sedikit itu perlu pengetahuan yang cukup bagi anggota DPRD perempuan untuk menyuarakan aspirasi dari perempuan di dalam pembuatan formulasi kebijakan di kota Palembang. Tentunya akan menjadi hal yang menarik untuk melihat peran anggota DPRD perempuan di kota Palembang, dengan berkurangnya jumlah anggota DPRD Kota Palembang yang menunjukkan bahwa perlunya diteliti peran mereka dalam formulasi kebijakan pemerintahan Kota Palembang.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho, 2004:1-7).

Carl Friedrich dalam (Agustino, 2014:7) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Untuk maksud dari kebijakan sebagai bagian dari kegiatan Friedrich menambahkan ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud dari tujuan, meskipun maksud dari ketentuannya bahwa kebijakannya melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan.

Menurut Anderson dalam (Winarno, 2014:93) mengatakan perumusan kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternative disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi.

Memahami proses perumusan kebijakan, Nugroho (2011:551) mengemukakan Model Proses Ideal Perumusan Kebijakan yang diambil dari Pedoman Umum Kebijakan Publik yang dikembangkan untuk Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Tahun 2006 yang secara umum dapat digambarkan secara sederhana dalam urutan proses sebagai berikut: (a) munculnya isu kebijakan. Isu kebijakan dapat berupa masalah dan atau kebutuhan masyarakat dan atau Negara yang bersifat mendasar, mempunyai lingkup cakupan yang besar, dan memerlukan pengaturan pemerintah; (b) setelah pemerintah menangkap isu tersebut, perlu dibentuk tim perumusan kebijakan. Tim kemudian secara parallel merumuskan naskah akademik dan atau langsung merumuskan draft nol kebijakan; (c) setelah terbentuk, rumusan draft nol kebijakan didiskusikan bersama forum publik

Proses perumusan kebijakan merupakan inti dari kebijakan publik, karena dari sinilah akan dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri, tidak semua isu yang dianggap masalah bagi masyarakat perlu dipecahkan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan, yang akan memasukkannya kedalam agenda pemerintah yang kemudian diproses menjadi sebuah kebijakan setelah melalui berbagai tahapan. Winarno (2014:46) menyimpulkan dari pendapat beberapa ahli bahwa dalam perumusan kebijakan terdapat empat tahapan yang dilaksanakan secara sistematis, yakni: perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif, dan penetapan kebijakan.

Proses Pembuatan Peraturan Daerah yang didasari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan. Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah propinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan serta penjabaran



peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Produk hukum daerah yang biasa digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mempunyai karakteristik lokal umumnya adalah Peraturan Daerah (Perda). Didukung dengan Peraturan Walikota (PERWAKO) Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.

Perempuan diberikan ruang agar mampu bergabung dikancah politik melalui berbagai macam kebijakan, salah satu diantaranya adalah kuota 30%, di Indonesia ditunjukkan untuk menghindari dominasi laki-laki di lembaga-lembaga politik dalam merumuskan kebijakan publik. Perempuan dianggap sebagai warga negara, tanpa perbedaan yang tersurat dalam hak dan kewajiban dengan warga negara laki-laki. Akan tetapi yang penting adalah untuk membedakan antara peran aktif dan peran pasif sebagai warga negara.

Menurut Merton dalam Raho mengungkapkan, peran diartikan sebagai suatu bentuk pola dari perilaku yang diharapkan ada oleh masyarakat kepada suatu individu yang menduduki suatu kedudukan ataupun jabatan tertentu. (Raho, 2007:67). Oleh karena itu, peran merupakan kelengkapan dari hubungan-hubungan yang terbentuk karena peran yang dimiliki dari individu yang menduduki suatu status social dalam tatanan masyarakat.

Scott et al. dalam (Kanfer, 1987:197) menyebutkan lima aspek penting peran. Pertama, Peran bersifat impersonal, posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya. Kedua, Peran berkaitan dengan perilaku kinerja (task behavior), perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu. Ketiga, Peran sulit dikendalikan (role clarity dan role ambiguity). Keempat, Peran dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama. Kelima, Peran dan pekerjaan tidaklah sama, seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa memainkan beberapa peran

Menurut Soekanto (2006:217), suatu peranan atau role mencakup minimal tiga hal, yaitu: (a) norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat; (b) suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; dan (c) peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Menurut Narwoko dan Suyanto (2010:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah (a) memberi arah pada proses sosialisasi; (b) Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan; (c) dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat; (d) menghidupkan sistem pengendalian dan Kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Peran perempuan dalam dunia politik Indonesia memang akan menjadi sebuah warna tersendiri bahkan dengan segala sifat kewanitaannya hal itu akan semakin melengkapi perpolitikan Indonesia. Perempuan pun diklaim akan lebih peka terhadap isu-isu yang seringkali dianggap kurang begitu diperhatikan oleh kaum priyan, seperti isu-isu masalah KDRT, kekerasan terhadap anak, dan sebagainya, dari segi kualitas pun kita tidak dapat lagi untuk meragukan kemampuan seorang perempuan, baik dalam dunia pendidikan, seni, teknologi, dan segala segi penunjang kehidupan lainnya. Terlebih dengan kuantitas perempuan yang juga banyak, maka jelas itu merupakan sebuah kekuatan bagi Negara Indonesia. Akan tetapi yang perlu untuk sama-sama kita pahami disini adalah, secara konstitusi, tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, semua dipandang sama, bahkan dalam agama sekalipun tidak ada sama sekali tidak ada sama sekali pembeda, karena satu hal yang membedakan antara perempuan dan laki-laki di mata Tuhan adalah tingkat ketaqwaan mereka. Hal itu pula yang berlaku dalam Negara ini. Perempuan dan laki-laki dalam ranah politik memiliki posisi yang sama untuk memilih dan juga dipilih, apalagi dengan sistem demokrasi yang ada, maka rakyat yang menjadi penentu apakah perempuan atau laki-laki yang layak di suatu lembaga politik.

Dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Badan legislatif di berbagai Negara pada umumnya memiliki tiga (3)



fungsi pokok, yaitu : Pertama, fungsi dibidang peundnag-undangan adalah fungsi untuk membuat undang-undang yang biasanya dilakukan bekerjasama dengan pemerintah. Dalam hal uni badan legislatif memiliki hak inisiatif (mengusulkan RUU) dan hak amandemen (mengubah RUU). Kedua, fungsi dibidang pengawasan adalah fungsi untuk mengawasi tindakan atau kebijakan pemerintah, dalam hal ini badan legislatif memilliki hak interpelasi (meminta keterangan) dan hak angket (melakukan penyelidikan). Ketiga, fungsi dibidang anggaran yaitu fungsi untuk bersama-sama dengan pemerintah menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Negara, dalam hal ini badan legislatif memiliki hak budget (Sunarto, 2004:37-38).

Faktor yang menyebabkan minimnya keterwakilan perempuan dalam politik (Musadah & Farida, 2005: 3-36) yaitu: pertama, pandangan masyarakat. Stereotype yang melekat pada perempuan dalam masyarakat khususnya masyarakat tradisional tidak mengenal kekuasaan. Kefemininan juga tidak menguak ketegaran, keperkasaan, atau ketegasan merupakan unsur inti kekuasaan, dengan demikian secara tradisional perempuan dalam diri mereka tidak memikirkan kekuasaan sebagaimana laki-laki mendefinisikan hal tersebut dalam dirimereka. Kedua, Norma sosial dan budaya, masih tetap mengklasifikasikan aktivitas politik sebagai monopoli kaum laki-laki. Perempuan ironisnya juga melanggengkan gagasan bahwa kekuasaan tidak feminine. Laki-laki dalam hal kekuasaan mendominasi kebudayaan kita dan menganggap perempuan sebagai makhluk tidak berdaya. Norma sosial dan budaya menentukan peran perempuan dan laki-laki di dalam keluarga dan masyarakat, membentuk acuan individu dan hubungan kewenangan di antara jenis kelamin dan juga menetapkan jenis pekerjaan yang sesuai untuk perempuan dan laki-laki. Ketiga, Penafsiran agama, pendidikan keluarga sejak dini telah menekankan kecenderungan pembedaan peran bagi anak laki-laki dan perempuan. Perempuan sebagai manusia secara khusus ditempatkan dalam wilayah apolitis, yakni rumah tangga, sehingga ia tidak perlu aktif bekerja. Tafsir agama juga lebih menganjurkan perempuan untuk sibuk dengan persoalan rumah tangga, sehingga tidak perlu ke luar rumah kecuali atas izin suami. Keempat, Kemiskinan, sudah bukan rahasia lagi bahwa untuk memasuki lembaga-lembaga politik formal seseorang harus memiliki sumber daya ekonomi yang cukup, sedangkan pada kenyataannya tidak setiap perempuan memiliki uang dalam jumlah yang cukup memadai.

Menurut Dye dalam (Agustino, 2016:106). Setidaknya terdapat sembilan model formulasi kebijakan, yaitu: pertama, model sistem. Model ini merupakan pengembangan dari teori sistem David Easton, dimana menurutnya bahwa suatu kebijakan tidak mungkin berwujud dalam ruang vakum, tapi ia menjadi suatu kebijakan oleh karena interaksinya dengan lingkungan sekitar. Kebijakan yang ditawarkan oleh model ini ialah model formulasi kebijakan yang berangkat dari output suatu lingkungan atau sistem yang tengah berlangsung. Dalam pendekatan ini dikenal lima instrument penting untuk memahami proses pengambilan keputusan sebuah kebijakan: input, transpormasi atau proses, output, feedback, dan lingkungan (itu sendiri). Disini perlu dipahami pula bahwa input kebijakan publik dalam konteks model sistem tidak hanya berupa 'tuntutan' dan 'dukungan' semata, tetapi juga pengaruh lingkungan yang menekankan. Selain itu, umpan-balik (feedback) menjadi hal penting lain selain ketiga komponen tersebut dimuka.

Kedua, model elite. Model ini menyatakan bahwa proses formulasi kebijakan publik merupakan abstraksi dari keinginan elit yang berkuasa. Hal ini dapat dirujuk pada penjelasan teori yang dikembangkan oleh Geatano Mosca, Vilfredo Pareto, Guido Dorso, Robert Putnam, dan C. wright Mills yang mengembangkan 'elite theory.' Dalam teori politik konvensional yang dikembangkan scholars tersebut menerangkan bahwa dalam masyarakat tidak pernah wujud distribusi kekuasaan secara merata. Oleh karenanya akan selalu ada dua kelompok masyarakat, dimana 'kelompok masyarakat pertama' adalah kelompok masyarakat yang berkuasa (the ruling class atau governeing elite); yang biasanya jumlahnya lebih sedikit dari pada 'kelompok masyarakat kedua' (kelompok masyarakat yang dikuasai, the ruled class atau non-governing elite). Kelompok masyarakat pertama, yang terdiri atas elit berkuasa,



menyatakan bahwa kenyataan yang berlangsung dalam dunia nyata-pragmatis pemegang kekuasaan politiklah yang akan melaksanakan tugas formulasi kebijakan. Dalam teori ini tergambar jelas bagaimana kebijakan yang dihasilkan hamper dapat dipastikan akan berwarna kepentingan elit-elit yang berkuasa dibandingkan dengan kebutuhan dan tuntutan publik. Karena pada dasarnya ketika para elit merumuskan kebijakan, maka kebijakan-kebijakan yang di formulasi akan berorientasi dan menguntungkan kepentingan mereka (antaranya mempertahankan kekuasaan) hingga kebijakan yang berusaha meminggirkan (partisipasi) publik.

Ketiga, model Institusional. Model Institusional atau disebut juga dengan model kelembagaan merupakan model formulasi kebijakan yang berangkat dari turunan politik tradisional yang menjelaskan bahwa tugas formulasi kebijakan merupakan tugas sentral lembaga-lembag pemerintahan tanpa perlu melakukan interaksi dengan lingkungannya, secara sederhana model ini sebenarnya hendak mengatakan bahwa tugas memformulasi kebijakan adalah tugas pemerintah. Sementara publik selaku pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat oleh (institusi) pemerintah. Dalam khazanah ilmu politik, perilaku ini memang tidak bertentangan dengan teori kekuasaan dan kewenangan politik. Dalam teori kekuasaan dan kewenangan politik dikatakan bahwa pemerintah memiliki legitimasi untuk membuat kebijakan oleh karena memang salah satu tugas pemerintah adalah membuat keputusan-keputusan politik yang dalam hal ini berupa kebijakan publik.

Keempat, Model Kelompok. Formulasi kebijakan public model kelompok sesungguhnya abstraksi dari konflik kepentingan antar kelompok atau antar partai dalam parlemen atau pemerintahan ketika mereka berusaha untuk menetapkan suatu kebijakan. Kebutuhan untuk mewedahi kepentingan warga menjadi tujuan utama partai politik agar tetap mendapat dukungan pemilih terutama pada pemilihan umum berikutnya.

Kelima, Model Proses, model pendekatan ini, kebijakan public dimaknai sebagai suatu aktivitas yang menyertakan rangkaian-rangkaian kegiatan yang berujung evaluasi kebijakan publik. Secara singkat model ini hendak menyatakan bahwa dalam memformulasi kebijakan ada standar-standar yang seharusnya dilakukan oleh para formulator kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan minimal sesuai dengan apa yang hendak dicapai.

Keenam, Model Rasional, prinsip dasar dari model formulasi kebijakan ini adalah bagaimana keputusan yang diambil oleh pemerintah harus sudah diperhitungkan rasionalitas cost and benefits-nya bagi masyarakat. Ada beberapa tahapan cara yang disusun agar kemanfaatan yang optimal bagi publik dapat terwujud dalam keputusan-keputusan yang diambil yaitu: (a) mengetahui pilihan-pilihan dan kecenderungan-kecenderungan yang diinginkan oleh masyarakat; (b) menemukan pilihan-pilihan kebijakan yang mungkin untuk diimplementasikan; (c) menilai konsekuensi masing-masing pilihan kebijakan; (d) menilai perbandingan perhitungan keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang akan diperoleh apabila kebijakan tersebut diimplementasikan; (e) memilih alternatif kebijakan yang apling efisien dan ekonomis; (f) Model Inkremental, model ini merupakan model formulasi kebijakan publik yang berusaha untuk merevisi formulasi kebijakan model rasional. Model Inkremental merupakan model formulasi kebijakan yang bersifat melanjutkan atau memodifikasi kebijakan-kebijakan yang tengah berlangsung ataupun kebijakan-kebijakan yang telah lalu; (g) Model Pilihan Publik, model ini menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah haruslah kebijakan yang memang berbasis pada public choice (pilihan publik yang mayoritas); (h) model Teori Permainan, model ini prinsip dasarnya adalah kebijakan public berada dalam kondisi kompetisi yang sempurna sehingga pengaturan strategi agar kebijakan yang ditawarkan pada pengambilan keputusan lain dapat diterima, khususnya oleh para penentang.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka untuk melihat peran dalam tahapan formulasi kebijakan pada penelitian ini menggunakan teori model sistem dari David Easton, dalam pendekatan ini terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan yaitu: input untuk melihat peran dalam formulasi kebijakan





dapat dilihat dari apa yang menjafi inputnya, di dalam konteks model sistem input kebijakan publik berupa tuntutan dan dukungan. Process, konteks model sistem untuk melihat suatu peran dari anggota DPRD perempuan dalam kontibusinya pada pembuatan keputusan dilihat dari proses suatu kegiatannya. Output pada penelitian ini kemudian dapat dilihat suatu yang dihasilkan dari input dan process. Kemudian dari hasil yang dikeluarkan terdapat umpan baalik (feedback) suatu hal yang penting pada suatu yang dihasilkan, dan kemudian lingkungan sekitar ketika mendapatkan umpan balik yang positif dari berbagai sisi maka pentingnya melihat situasi dan keadaan sekitar. Model ini mengansumsikan bahwa dalam pembuatan kebijakan terdiri dari interaksi yang terbuka antar para pembuat kebijakan dengan lingkungannya. Interaksi yang terjadi dalam bentuk keluaran dan masukan (input dan output).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber primer (wawancara, observasi) dan sumber sekunder (publikasi organisasi pemerintah, artikel jurnal, dan lain sebagainya). Peneliti memanfaatkan empat teknik pengumpulan data dalam metode kualitatif, yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Pengumpulan data dilakukan dalam *natural setting* (Sugiono, 2010: 309). Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Ringkas DPRD Kota Palembang**

DPRD Kota Palembang berlokasi di jalan sekanak No.02 Palembang, didirikan oleh Bapak H. AMIR MACMUD pada tanggal 06 April 1977. DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang kedudukannya sebagai lembaga Pemerintahan Daerah. Anggota DPRD berjumlah 45 Orang diresmikan dengan keputusan Gubernur atas nama presiden RI, berdasarkan usul Walikota sesuai laporan KPU. Sejarah ini ada hubungannya dengan penetapan hari jadi kota Palembang pada tanggal 17 Juli 605 Masehi, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya sudah ada sejak abad Ke-V dan kemudian dikalahkan oleh Kerajaan Majapahit pada abad Ke-X. Kerajaan Sriwijaya diperintahkan oleh raja-raja keturunan syailendra yang menganut agama budha Mahayana, Pusat-pusat Pemerintahan dipinggir Sungai Musi yaitu Bukit Siguntang. Abad Ke-XVI muncul kerajaan baru yang bernama kesultanan Palembang yang dikirim oleh Kyai Ing Suro, seorang putra priyayi Kerajaan Islam Demak yang bernama Pangeran Sidoiny Lautan, pada tahun 1906 oleh Belanda kesultanan dijadikan daerah Haminte yaitu dihapuskan daerah kesultanan Palembang. Hal ini berlangsung sampai terjadinya perang kemerdekaan pada tanggal 22 Agustus 1945.

Visi DPRD Kota Palembang sendiri yaitu “Palembang Elok Madani Aman Sejahtera Darusalam”. Visi tersebut dimaksudkan untuk memberikan pelayanan administrative yang optimal kepada anggota DPRD dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas anggota DPRD. Visi DPRD kota Palembang sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka telah ditetapkan misi yang merupakan rangkuman dari segala kegiatan secretariat DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD yaitu “Menciptakan Pelayanan Administrasi dan Operasional dalam Mendukung Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD Kota Palembang.”

DPRD Kota Palembang periode 2014-2019 berjumlah 50 orang yang terdiri dari: PDIP (9 orang), Partai Demokrat (7 orang), Partai Golkar (6 orang), Partai Gerindra dan Partai NasDem (5 orang), PAN, PKS, dan Hanura (3 orang), PPP dan PBB (2 orang). DPRD Kota Palembang memiliki tiga fungsi: pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan. Tugas pembentukan perda meliputi (a) membahas bersama walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda; (b) mengajukan usul rancangan perda; (c) menyusun program pembentukan perda bersama wali kota. Fungsi anggota terdiri atas: (a) membahas KUA dan PPA yang disusun oleh walikota berdasarkan RKPD; (b) membahas rancangan



perda tentang APBD; dan (c) membahas rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sedangkan fungsi pengawasan meliputi: (a) pelaksanaan perda dan peraturan walikota; (b) pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan (c) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan.

DPRD Kota Palembang memiliki sepuluh tugas dan wewenang, yakni: (i) membentuk peraturan daerah bersama wali kota; (ii) membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD kota yang diajukan wali kota; (iii) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD; (iv) memilih walikota dan wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa jabatan; (v) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian wali kota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian; (vi) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; (vii) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; (viii) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban wali kota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah; (ix) memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan (x) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Peran Anggota DPRD Perempuan dalam Legislasi Daerah, 2014-2019**

### ***Dimensi Masukan***

Input dari peran anggota DPRD perempuan dalam penyusunan peraturan daerah di kota Palembang berupa tuntutan, tututan pada penelitian ini merupakan sautu pengungkapan atau menyuarakan ide-ide, aspirasi-aspirasi yang menyangkut isu-isu kebijakan atau suatu pembahasan pembentukan peraturan pemerintah daerah. Anggota DPRD akan melakukan marapat paripurna dimana akan membahas RAPERDA dan baik anggota perempuan maupun anggota laki-laki akan menyuarakan aspirasi-aspirasinya atau ide-idenya dalam pembuatan perda.

Berdasarkan pernyataan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa input yang meliputi tuntutan dan dukungan dari Peran Anggota DPRD Perempuan dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kota Palembang, bahwasannya dalam penyusunan peraturan daerah setiap anggota rapat dibebaskan untuk mengutarakan aspirasinya atau ide-idenya yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas baik anggota DPRD laki-laki maupun anggota perempuan. Anggota DPRD perempuan sendiri tidak hanya menyuarakan aspirasinya yang menyangkut perempuan saja, namun ada juga yang menyangkut pembangunan, pendidikan dan sebagainya. Aspirasi yang disampaikan tidak langsung disetujui namun akan ditampung terlebih dahulu hingga mendapatkan alternatif yang pas untuk suatu kebijakan tersebut dan untuk setiap dukungan atau setiap akan menyetujui semua aspirasi yang disampaikan oleh semua anggota akan dilihat terlebih dahulu dengan semua faktor dan dari semua kondisi baiknya suatu kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

### ***Dimensi Proses***

Proses pada pembahasan ini akan melihat anggota DPRD melakukan kegiatannya dalam penyusunan peraturan daerah yang berangkat dari aspirais yang mereka sampaikan dalam rapat raperda, dan untuk mendapatkan dukungan atas aspirasinya, untuk dapat mengetahui sejauhmana peran anggota DPRD perempuan dalam penyusunan pertauran daerah di DPRD Kota Palembang maka pentingnya mengetahui proses pembentukan perda, dalam pelaksanaannya penyusunan perda diatur lebih lanjut dalam peraturan tata tertib DPRD di koordinasikan oleh Sekretaris Daerah.



Dari pernyataan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa peraturan yang menjadi acuan atau panduan dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah kota Palembang di DPRD kota Palembang berdasarkan pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang tata cara pembentukan peraturan daerah dan tata tertib, serta mekanisme dalam proses pembentukan peraturan daerah juga dilihat dari Peraturan DPRD.

Keikutsertaan perempuan dalam proses pembentukan peraturan daerah sebagai anggota DPRD secara otomatis akan memberikan kewenangannya untuk turut serta dalam pembentukan peraturan daerah, sehingga dapat dilihat peran anggota DPRD perempuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota legislator, dalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut.

Kegiatan yang dilakukan anggota DPRD sebagai tindakan dapat dilakukan agar mendapatkan dukungan terhadap aspirasi yang disampaikan agar dapat di terima sebagai peraturan daerah, sehingga anggota DPRD perempuan juga dapat melakukan tindakan kegiatan sebagaimana untuk mendapatkan dukungan terhadap aspirasinya anggota DPRD yang lain, dalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut.

Berfungsinya pengawasan akan memberikan warna dinamika hubungan antar legislatif dengan eksekutif, dimana pada proses akhir pembentukan perda sebelum pengundangan maka walikota akan membahas APBD terlebih dahulu pada anggota eksekutif, dimana secara garis besar dinamika tersebut terpola dalam hubungan yang seimbang antara eksekutif dan legislatif, posisi seimbang memiliki posisi tawar-menawar yang seimbang.

### ***Dimensi Luaran***

Output dalam pembahasan ini, melihat kegiatan yang dapat dilakukan oleh anggota DPRD setelah melakukan rapat dalam menyuarakan aspirasinya yang kemudian akan menjadi sebuah draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), di terbitkannya raperda sebelum disahkan menjadi perda anggota DPRD yang menyuarakan aspirasinya dapat melakukan kegiatan yang dapat meyakinkan agar aspirasinya dapat diterima menjadi perda.

Berdasarkan hasil wawancara oleh salah satu anggota perempuan DPRD mendapatkan kesimpulan bahwasannya untuk menghasilkan Peraturan Daerah yang telah melewati Proses Pembentukan Peraturan Daerah yang menghasilkan rancangan peraturan daerah (raperda), kemudian para anggota DPRD dapat mensosialisasikannya kepada pihak-pihak terkait sehingga mendapatkan persetujuan dan dukungan dari pihak terkait mengenai perda yang sedang diangkat. Tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota DPRD baik perempuan dan laki-laki yang kemudian untuk dapat menjadikan suatu peraturan daerah beberapa dari anggota DPRD dapat melakukan loby kepada pemerintah agar raperda yang terdapat aspirasinya dapat diterima menjadi suatu peraturan daerah (perda).

### ***Dimensi Umpan Balik***

Berdasarkan pernyataan diatas peran anggota DPRD perempuan dalam mencari stakeholder, selain melakukan dengar pendapat dengan masyarakat agar mengetahui keluhan dan aspirasi dari masyarakat, anggota DPRD juga dalam mencari stakeholder melakukannya dengan dengar pendapat dengan pemerintah dan berbagai asosiasi terkait perda yang diangkat, maka peran anggota DPRD dalam mencari stakeholder dapat berkaitan dengan tindakan yang dilakukan seperti mensosialisasikannya kepada asosiasi terkait kemudian dengar pendapat juga dengan pemerintah dan masyarakat, juga dapat mensosialisasikan kepada masyarakat dan pemerintah juga terkait perda yang diangkat tersebut untuk mendapatkan masukan dari perda yang diangkat.

### ***Dimensi Lingkungan***



Lingkungan dalam pengertian ini adalah melihat dari lingkungan kelembagaannya dimana situasi dan kondisi DPRD pada saat ini dan semua system baik sosial maupun fisik, lingkungan masyarakat oleh Easton merupakan lingkungan fisik dan kondisi-kondisi dari kehidupan masyarakat. Lingkungan dalam pembahasan ini mengenai sikap dari anggota DPRD perempuan dalam menyikapi kondisi lingkungan terkait dengan proses pembuatan peraturan daerah di Kota Palembang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa keadaan dan situasi lingkungan sangat penting dalam penyusunan peraturan daerah di Kota Palembang, sehingga dapat mempengaruhi DPRD dan walikota dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), juga berpengaruh terhadap hasil perda tersebut yang akan disalurkan ke masyarakat, keadaan lingkungan sekitar akan mempengaruhi jalannya pelaksanaan suatu Peraturan Daerah yang akan dikeluarkan, untuk melihat peran anggota DPRD perempuan dari lingkungan pemerintah menyikapi aspirasinya terhadap prioritas pemerintah maka anggota DPRD akan mengusulkan untuk melakukan loby atau bersama pemerintah. Sikap anggota DPRD perempuan dapat diketahui melalui wawancara tersebut, dapat melakukan tindakan untuk sesuai dengan keadaan lingkungannya agar aspirasinya dapat diterima oleh pemerintah dan juga mendapat dukungan dari anggota DPRD lain, fraksi dan anggota komisi.

## **KESIMPULAN**

Dari dimensi masukan, anggota DPRD perempuan telah melakukan peran dan fungsinya di legislasi dengan ikut serta dalam pembentukan raperda hingga menyuarkan aspirasi dan ide-idenya. Meski tidak semua aspirasi anggota DPRD perempuan di terima menjadi peraturan daerah, namun beberapa ide yang disampaikan melalui anggota DPRD perempuan (misalnya, renovasi perumahan kumuh, perda penyelenggaraan kota layak anak) diterima menjadi peraturan daerah. Dari sisi proses, anggota DPRD perempuan tidak hanya menyuarkan aspirasinya saja, namun juga melakukan tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota DPRD perempuan berupa dengar pendapat dengan kosntituennya. Dari sisi luaran, peran anggota DPRD perempuan adalah mensosialisasikan raperda kepada masyarakat sebelum disahkan menjadi peraturan daerah. Dari sisi umpan balik, anggota DPRD perempuan melakukan dengar pendapat dengan pemerintah terkait aspirasi yang diangkat berdasarkan keluhan-keluhan masyarakat, juga melakukan dengar pendapat dengan berbagai asosiasi terkait guna memndapatkan masukan terhadap aspirasi yang sedang diangkat.

Anggota DPRD perempuan juga menyikapi keadaan lingkungan kelembagaannya dengan aspirasi yang mereka sampaikan harus sesuai dengan yang di prioritaskan pemerintah dan untuk menyikapi hal tersebut, anggota DPRD dapat melakukan loby terhadap pemerintah agar aspirasinya tersampaikan dan dapat dijadikan peraturan daerah juga dapat melakukan dengar pendapat dengan pihak atau asosiasi terkait yang dapat mendukung aspirasinya terhadap perda yang sedang diangkat dengan menimbang pada kebutuhan dari masyarakatnya sesuai keluhan dan lingkungan masyarakat. Peneliti merekomendasikan kepada seluruh anggota DPRD perempuan agar mampu bekerjasama dan banyak melakukan dengar pendapat dengan masyarakat untuk mewujudkan DPRD Kota Palembang yang lebih progresif dan ramah dengan isu-isu perempuan dalam program legislasi daerah.

## **KESIMPULAN**

Dari dimensi masukan, anggota DPRD perempuan telah melakukan peran dan fungsinya di legislasi dengan ikut serta dalam pembentukan raperda hingga menyuarkan aspirasi dan ide-idenya. Meski tidak semua aspirasi anggota DPRD perempuan di terima menjadi peraturan daerah, namun beberapa ide yang disampaikan melalui anggota DPRD perempuan (misalnya, renovasi perumahan kumuh, perda penyelenggaraan kota layak anak) diterima menjadi peraturan daerah. Dari sisi proses, anggota DPRD perempuan tidak hanya menyuarkan aspirasinya saja, namun juga melakukan tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota DPRD perempuan berupa dengar pendapat dengan kosntituennya. Dari sisi





luaran, peran anggota DPRD perempuan adalah mensosialisasikan raperda kepada masyarakat sebelum disahkan menjadi peraturan daerah. Dari sisi umpan balik, anggota DPRD perempuan melakukan dengar pendapat dengan pemerintah terkait aspirasi yang diangkat berdasarkan keluhan-keluhan masyarakat, juga melakukan dengar pendapat dengan berbagai asosiasi terkait guna mendapatkan masukan terhadap aspirasi yang sedang diangkat.

Anggota DPRD perempuan juga menyikapi keadaan lingkungan kelembagaannya dengan aspirasi yang mereka sampaikan harus sesuai dengan yang di prioritaskan pemerintah dan untuk menyikapi hal tersebut, anggota DPRD dapat melakukan loby terhadap pemerintah agar aspirasinya tersampaikan dan dapat dijadikan peraturan daerah juga dapat melakukan dengar pendapat dengan pihak atau asosiasi terkait yang dapat mendukung aspirasinya terhadap perda yang sedang diangkat dengan menimbang pada kebutuhan dari masyarakatnya sesuai keluhan dan lingkungan masyarakat. Peneliti merekomendasikan kepada seluruh anggota DPRD perempuan agar mampu bekerjasama dan banyak melakukan dengar pendapat dengan masyarakat untuk mewujudkan DPRD Kota Palembang yang lebih progresif dan ramah dengan isu-isu perempuan dalam program legislasi daerah.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti tidak menerima dana dari siapapun untuk melaksanakan penelitian ini. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada politisi perempuan di DPRD Kota Palembang yang sudah bersedia diwawancarai di sela-sela pekerjaan mereka.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S. (2004). *Analisis Kebijakan. Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.
- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta
- Hasan, A. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka
- Hadi, SY. (2010). *Metodelogi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Pustaka Pelajar
- Handoyono, E. (2007) *Studi Masyarakat Indonesia*. Semarang
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic policy analysis*. Gava Media.
- Mifta, T. (2003). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Raja Grafindo Persada
- Musdah Mulia, S., Farida, A. (2005). *Perempuan & Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Nugroho, R. (2011). *Public policy. Dinamika Kebijakan Analisis Kebijakan Manajemen Kebijakan*. Elek Media Komptindo.
- Nugroho, R. (2004). *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*. Elex Media Koputindo.
- Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Prestasi Pustakaraya
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. ALFABETA
- Sulistio, EB. (2013). *Kebijakan Publik (Public Policy)*, Buku Ajar Kebijakan Publik. Bandar Lampung. FISIP Universitas Lampung
- Sunarto, (2012). *Dasar-Dasar Pemahaman Hukum Tata Negara*. UNNES Press
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*, Penerbit CAPS.
- Angin, R. (2019). Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Pembahasan Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Di Kabupaten Jember Periode 2014-2019, *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 4(2), 131-147, doi: [10.32528/ipteks.v4i2.2452](https://doi.org/10.32528/ipteks.v4i2.2452)
- RL: [http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/PENELITIAN\\_IPTEKS/article/view/2452](http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/PENELITIAN_IPTEKS/article/view/2452)
- Endah, FN., Sardini, NH., Fitriyah, F. (2016). Peranan Politik Legislator Perempuan Dari Kalangan Selebritas Di DPR RI 2009-2014 Dalam Fungsi Legislasi, *Journal of Politics and Government Studies*, 5(4), 31-40, URL: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/13310>
- Devitasari, I. (2017). Peran anggota DPRD perempuan dalam pembuatan peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender di Sulawesi Selatan. *The Politics*, 3(2), 108-124, doi: [10.31947/politics.v3i2.5730](https://doi.org/10.31947/politics.v3i2.5730)
- Kanfer, R. (1987). *Task Seosific Motivation : An Integrative Approach to Issues of Measurement, Mechanisme, process, and Determinats*. *Journal of Sosial and Clinical Psychology*, 5, 237-264.



Yuliyana, E. (2017). Keterlibatan Politik Perempuan Dalam Proses Legislasi DPRD Kabupaten Karawang Periode 2009-2014. *Jurnal Civic Hukum*, 2(2), 166-173.